

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak melibatkan peran pemerintah dalam sistem perekonomiannya. Sekali pun negara yang menganut sistem kapitalis yang menghendaki peran swasta lebih dominan dalam mengelola perekonomiannya. Karena tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia yang menganut sistem kapitalis murni. Pada setiap perekonomian, dengan sistem perekonomian apapun, pemerintah senantiasa memegang peranan yang penting. Menurut Adam Smith, ahli ekonomi kapitalis, mengemukakan peranan pemerintah meliputi 3 (tiga) fungsi, yaitu: (1) memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri; (2) menyelenggarakan peradilan; dan (3) menyediakan barang-barang yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta.¹ Fungsi pemerintah yang ketiga ini mewajibkan pemerintah menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Namun demikian, hampir semua kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini tidak terlepas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Tindak pidana korupsi sepanjang 2013 masih didominasi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Modus suap dalam rangka memenangkan tender proyek kerap terjadi. Bahkan, para kalangan pejabat selaku Kuasa Pengguna

¹ http://m.kompasiana.com/ratudevi/peranan-pemerintah-dalam-perekonomian_550ea7e5a33311

Anggaran (KPA) kerap terseret menjadi tersangka akibat adanya kongkalikong dalam pemenangan proyek yang dinilainya miliaran rupiah. Merujuk pada hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), perkara korupsi di Indonesia pada semester I 2013 ada 293 kasus. Sedangkan semester II sebanyak 267 kasus. Menurut Tama S. Langkun selaku Koordinator Investigasi ICW, 114 kasus diantaranya terkait PBJ dengan tersangka berjumlah 314 orang. Berdasarkan kajian ICW, pelaku kasus korupsi PBJ berasal dari berbagai kalangan. Mulai kalangan swasta selaku rekanan, kepala dinas, bupati, dan kepala daerah, seperti Gubernur. Kasus pengadaan alat kesehatan di Banten misalnya.²

Contoh kasus yang paling nyata tentang praktek korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kerapuhan aspal jalan-jalan raya di Jakarta. Curah hujan yang rendah sekalipun dengan cepat menimbulkan genangan air pada hampir semua ruas jalan, yang kemudian menyebabkan jalan dengan cepat berlubang. Dalam 2 (dua) contoh kasus tersebut, bisa dilihat bagaimana para birokrat negara atau pemerintah daerah tutup mata (kolusif) terhadap praktek menurunkan spesifikasi barang dan mutu pekerjaan yang dilakukan para kontraktor maupun konsultan proyek.³

Pengadaan barang/jasa pada hakekatnya adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan

² <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52cbfe8f5c500/pengadaan-barang-dan-jasa-dominasi-kasus-korupsi-di-2013>

³ <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa>

sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.⁴ Pada dasarnya, pengadaan barang/jasa adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang/jasa yang berlaku. Proses pengadaan barang/jasa di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Setelah ditetapkannya peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah akan dilaksanakan dengan mekanisme pelelangan secara elektronik (*e-procurement*). Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). *E-procurement* pada prinsipnya adalah mengubah pola pikir, dari sesuatu yang sifatnya manual dan rawan penyalahgunaan menjadi sistem yang elektronik sistemik yang mengurangi tatap muka, sehingga secara otomatis mengurangi kecurangan.

⁴ Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Cetakan Kesebelas. (Jakarta: Visimedia, 2010), hal. 336

Menurut Agus Sunaryanto selaku Wakil Koordinator ICW, pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) akan menghindari pertemuan antara peserta tender dengan KPA. Sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik sejatinya menghapus batas teritorial. Dengan begitu, peserta tender dari berbagai provinsi maupun kabupaten kota manapun di Indonesia dapat ikut serta. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat mencegah dan menutup celah korupsi di PBJ.⁵ Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Mekanisme sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik ini memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib diperhatikan oleh tiap fungsi yang terkait dalam prosedur pengadaan barang/jasa. Ketentuan atas sistem pengadaan barang/jasa pada Kementerian Kehutanan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun saat ini terdapat perubahan kedua atas ketentuan ini yang tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2012, serta Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.8/menhut-II/2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, dan

⁵ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52cbfe8f5c500/pengadaan-barang-dan-jasa-dominasi-kasus-korupsi-di-2013>

memenuhi kebutuhan akses informasi yang sebenarnya guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan ditetapkannya landasan hukum mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Penerapan Sistem Pengadaan secara Konvensional dan Elektronik pada Sekditjen PDASHL Kementerian LHK RI**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pengadaan secara konvensional pada Sekditjen PDASHL Kementerian LHK RI?
2. Bagaimana penerapan pengadaan secara elektronik pada Sekditjen PDASHL Kementerian LHK RI?
3. Apakah pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) dapat meminimalisir terjadinya KKN?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a) Mengetahui pelaksanaan pengadaan secara konvensional pada Sekditjen PDASHL Kementerian LHK RI.

- b) Mengetahui pelaksanaan pengadaan secara elektronik pada Sekditjen PDASHL Kementerian LHK RI.
- c) Mengetahui dampak diterapkannya *e-procurement* pada Sekditjen PDASHL Kementerian LHK RI.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan pengadaan secara konvensional maupun elektronik (*e-procurement*) pada instansi sektor publik.
- b) Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai pengetahuan atau referensi serta memperkaya khasanah kepustakaan di bidang penyusunan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak untuk penulisan karya ilmiah sejenis di masa yang akan datang;
- c) Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam mengatasi masalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara konvensional maupun elektronik (*e-procurement*).